

BAB II

ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

Pada bab sebelumnya telah di paparkan mengenai latar belakang dan tujuan serta arti penting dari penelitian karya ilmiah ini. Dan pada bab ini penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai latar belakang terbentuknya ACFTA yang tumbuh dalam kawasan Asia Tenggara. Dari penjelasan mengenai ASEAN, dan terbentuknya *Asean Free Trade Area* (AFTA), lalu mengapa ASEAN akhirnya memilih negara China untuk menjadi sorotan utama ASEAN dalam penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara.

Selanjutnya penulis akan memaparkan isi kesepakatan ASEAN dan China yang bersepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi negara, serta tujuan-tujuan dari *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Dan selanjutnya akan dipaparkan mengenai peluang, tantangan, dan manfaat diberlakukannya *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA).

A. Latar Belakang Terbentuknya ACFTA

Perdagangan internasional, secara umum berkembang kearah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Negara-negara secara bilateral, regional maupun global, cenderung mengadakan kerja sama dalam bentuk

penurunan atau penghapusan sama sekali hambatan-hambatan perdagangan, tariff maupun non tariff untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif, dan progresif. Negara-negara semakin memahami arti pasar bebas termasuk manfaat- manfaat yang dapat diperoleh dari mekanisme perdagangan tersebut.

Keberadaan perdagangan bebas memiliki banyak tujuan, seperti untuk meningkatkan kemakmuran bagi negara yang terlibat, serta memiliki harapan dapat menciptakan suatu tatanan perekonomian yang stabil dan saling menguntungkan serta untuk menarik investor agar menanamkan investasi dalam negeri serta meningkatkan perdagangan diantara negara-negara dunia.¹⁷

Keberadaan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) merupakan kekuatan politik dan ekonomi pada wilayah Internasional khususnya wilayah Asia pasifik. ASEAN adalah Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, Sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Piagam aslinya terhitung lima anggota Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian Negara lainya bergabung diantaranya Myanmar tahun 1995, Laos tahun 1997, dan Kamboja tahun 1999.¹⁸

¹⁷ Akmal jamil. “Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik,(JKAF) UGM, Vol.2, hal.2

¹⁸ www.asean.org

ASEAN didirikan dengan tujuan untuk memajukan kepentingan bersama di wilayah tersebut, termasuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, perdamaian dan stabilitas regional. Sejalan dengan tujuan tersebut, para pimpinan organisasi mendirikan tiga “pilar” tata kelola pada tahun 2003 yaitu Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas social budaya ASEAN.¹⁹

Adapun tujuan ASEAN dalam bidang ekonomi yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok ialah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah bersama dalam bidang ekonomi, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan, pengkajian masalah-masalah komoditi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ASEAN juga ikut memberikan partisipasi dalam melakukan perdagangan secara internasional, khususnya dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, agar tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif baik perdagangan yang dilakukan secara bilateral maupun secara multilateral. *The Association of South East Asian Nations* (ASEAN) didirikan dengan *The Bangkok Declaration of 1967* dan beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura

¹⁹ Ibid hal 1

dan Thailand. ASEAN telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu organisasi regional yang cukup besar dengan sepuluh negara anggota, yang dikenal dengan sebutan Sepuluh Besar atau “*the big ten*”.²⁰

Organisasi regional ASEAN didirikan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan perdagangan bebas. Negara-negara Asia Tenggara, membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV. AFTA bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pada perdagangan bebas.²¹

Untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tersebut, maka negara anggota ASEAN memberlakukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) . Zona perdagangan bebas AFTA ini bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak lagi *Foreign Direct Investment*, dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*) yang dilakukan dengan melakukan berbagai pengurangan hambatan perdagangan seperti pengurangan tarif terhadap berbagai komoditas.

Pada dasarnya ke sepuluh Negara ASEAN ini memiliki tingkat ekonomi, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang berbeda. Hal inilah yang mendasari ASEAN pada akhirnya membentuk AFTA pada

²⁰ Sukanda Husin. “Hukum Lingkungan Internasional”, CV. Witra Irzani, Riau, 2009, h.56

²¹ Ibid

tahun 1992, dengan penurunan tarif perdagangan hingga mencapai 0-5% pada tahun 2002. Seiring perkembangan zaman ASEAN ingin mengembangkan pasar internasionalnya melalui berbagai kerjasama dibidang perdagangan . ASEAN juga membentuk *Free Trade Area* (FTA) secara bilateral dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN yaitu kawasan Asia Khususnya Asia Timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan. Diantara ketiga negara tersebut, Chinalah yang menjadi sorotan utama ASEAN dalam penerapan perdagangan bebas.

Gambar 2.1 Peta Negara China



ASEAN melakukan kerjasama dengan China dengan melihat potensi perdagangan pada China. Karena China merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi dunia yang telah menjadi mitra dagang terpenting ASEAN dari tahun ke tahun. Dengan pertimbangan inilah ASEAN akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan China dalam bidang perdagangan

dengan harapan bahwa kekuatan ekonomi China bisa memberikan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN dan nantinya juga akan membuat perekonomian di negara-negara anggota ASEAN ikut berkembang. Sebuah terobosan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat regional adalah dengan membentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara negaranegara yang tergabung di ASEAN dengan China melalui perjanjian *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA).

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.²²


Hubungan antara China dan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara-negara anggotanya telah mengalami perubahan yang signifikan selama 15 tahun terakhir. Kerjasama China-ASEAN muncul di akhir 1970-an, sebagian besar didorong oleh keprihatinan bersama mereka atas keinginan Vietnam yang berusaha untuk mendirikan hegemoni di Indo-

²² Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. ASEAN China Free Trade Area. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>

China, khususnya setelah invasi Vietnam ke Kamboja. Thailand, mempunyai pengaruh pada konflik Kamboja, dan berusaha mengembangkan hubungan keamanan dengan China. China juga berkoordinasi dengan ASEAN dalam mencari penyelesaian masalah politik Kamboja dan nantinya didukung oleh posisi pemerintah koalisi Kamboja.

Selama tahun 1980-an, kebijakan China ke Asia Tenggara mulai mengalami perubahan penting dalam dua hal yaitu: pertama China mulai menempatkan hubungan negara ke negara dalam ikatan hubungan hubungan ideologis dengan cara menghentikan dukungannya terhadap gerakan pemberontakan komunis di kawasan. Pada tahun 1989, China mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraannya terhadap warga negaranya yang tinggal diluar negeri yang butuh pengadopsian kewarganegaraan. Dengan mengambil dua langkah penting ini membuat hubungan bilateral China dengan sejumlah negara Asia Tenggara mulai membaik.

Kerangka Perjanjian ACFTA



Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN – China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Perdana Menteri China Zhu Rongji dengan para pemimpin ASEAN. kesepakatan tersebut antara lain:

1. Membangun kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu sepuluh tahun berupa penghapusan tarif dan hambatan-hambatan lainnya.
2. Perundingan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dengan potensi pasae sebanyak 1,7 milyar penduduk dan nilai produk domestic bruto antara US\$ 1,5 trilyun US\$ 2 trilyun; akan dimulai pada 1 juli 2003 bersamaan dengan pelaksanaan perdagangan bebas (AFTA)
3. Menyepakati kerangka perjanjian kerjasama ekonomi komperehensif, dimana untuk senior ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filifina, Thailand dan Singapura, pasar bebas akan mulai berlaku pada tahun 2010. Sementara untuk negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar mulai berlaku 2015
4. ASEAN dan China akan mengurangi hambatan tarif dan non tariff secara progresif terhadap perdagangan barang sementara secara bebas bersamaan untuk melangkah pada upaya perdagangan bebas bagi produk jasa.
5. ASEAN dan China sepakat membangun rezim investasi yang terbuka dan komperehensif, yang didukung prosedur imigrasi yang lebih mudah. China akan memberikan perlakuan tarif yang menguntungkan bagi tiga negara miskin ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar
6. ASEAN dan China sepakat untuk mempererat kerjasama di lima sektor prioritas,yaitu pertanian, teknologi, komunikasi, informasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi dan pembangunan sepanjang sungai Mekong.

7. Dalam jangka waktu 10 tahun bagi terwujudnya perdagangan bebas ASEAN-China, China menawarkan lebih awal sektor-sektor pertanian tertentu. Paket ini akan dilaksanakan pada tahun 2004
8. Penyelenggaraan KTT Sub-regional pertama negara-negara sekitar sungai Mekong (Great Mekhong Sub-regional) di antara Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, serta provinsi Yunan di China Selatan dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan perkembangan di kawasan ini.
9. ASEAN-China sepakat untuk mengeksplorasi bidang-bidang baru serta mengembangkan langkah-langkah peningkatan kerjasama untuk memfasilitasi integrasi anggota-anggota ASEAN baru, yaitu Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos untuk menjembatani ketertinggalan negara-negara tersebut.

Kerangka persetujuan *Comprehensive Economic Cooperation* berisi tiga elemen yaitu liberalisasi, fasilitas, dan kerjasama ekonomi.²³ Ketiga elemen tersebut terlihat secara umum dalam perjanjian kerjasama ekonomi antara ASEAN dan China tersebut. Dan jika dilihat secara khusus, terdapat enam komponen penting dalam kerangka kesepakatan atas kerjasama ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan China, termasuk:

1. Perdagangan dan langkah-langkah fasilitasnya (meliputi berbagai isu seperti penghapusan hambatan-hambatan non tariff, adanya kesepakatan mengenai standar dan penilaian prosedur sektor jasa)

²³ <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>
Diakses pada tanggal 20 November 2016

2. Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru (atau negara-negara CLMV, termasuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam)
3. Adanya langkah-langkah promosi perdagangan yang konsisten dengan peraturan-peraturan dalam WTO
4. Perluasan kerjasama dalam bidang keuangan, pariwisata, pertanian, pengembangan sumber daya manusia, dan hak kekayaan intelektual dan lain-lain
5. Pembentukan kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dalam jangka waktu sepuluh tahun, dan diberikannya perlakuan khusus dan berbeda terhadap negara-negara CLMV (ASEAN 6, termasuk Brunai, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, diharapkan dapat menyelesaikan proses penurunan tariff mereka pada tahun 2010. Sementara itu, negara-negara CLMV diberikan lima tahun tambahan, atau hingga 2015, untuk melakukan hal serupa)
6. Pembentukan lembaga-lembaga yang tepat antara ASEAN dan China untuk melaksanakan kerangka kerjasama di antara kedua belah pihak.

Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.

Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.

B. Isi Kesepakatan ACFTA

Dalam kesepakatan ACFTA tersebut para pihak, yakni ASEAN dan China sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui.²⁴

1. Penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang.

Dalam hal penurunan dan penghapusan tarif perdagangan barang disepakati untuk menghapus pajak impor atau bea impor melalui 3 skenario yaitu Early Harvest Programme (EHP), Normal Track Programme, serta Sensitive dan Highly Sensitive.

²⁴ Hisam Mansur, "Jangan Salahkan Cina", <http://jabar.tribunnews.com/index.php/read/artikel/14853>, diakses 5 Februari 2017

1. Liberalisasi secara progresif perdagangan jasa.

Pelaksanaan liberalisasi dalam perdagangan jasa berarti akan memperlancar akses pasar jasa antar negara-negara anggota ACFTA.

2. Membangun rezim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China FTA.

Hal ini dilakukan dengan menghapus dan mengupayakan kemudahan berinvestasi antar negara anggota ACFTA.

Berdasarkan hal tersebut dalam persetujuan ACFTA terdapat 3 bidang yang disepakati diliberalisasikan, diantaranya yaitu:

- 1. Persetujuan Perdagangan Barang (Agreement on Trade in Goods)**

Persetujuan perdagangan barang ini disepakati pada tanggal 29 November 2002. Dalam persetujuan perdagangan barang yang disepakati tersebut terdapat beberapa tahapan skema penurunan tarif perdagangan barang yang meliputi:²⁵

- (1). Tahap I, Early Harvest Program (EHP)

- (a). Chapter 01 sampai dengan Chapter 08, yaitu: binatang hidup, ikan, dairy product, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan;

- (b). Kesepakatan Bilateral (produk spesifik), antara lain: kopi, minyak kelapa/CPO, coklat, barang dari karet, dan perabotan;

- (c). Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2006.

²⁵ *Ibid.*

(2). Tahap II, Normal Track I dan II (2006-2010).

(a). Normal Track I, Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2010 (dari 2009- 2010 tahap terakhir dari 5% menjadi 0%);

(b). Normal Track II, Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2012.

(3). Tahap III, Sensitive/Highly Sensitive List

(a). Sensitive List²⁶

(1). Tahun 2012 = maksimum 20%;

(2). Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018. Dengan 304 Produk, antara lain: Barang jadi kulit (tas, dan dompet); alas kaki (sepatu, casual, kulit); kacamata; alat musik (tiup, petik, gesek); mainan (boneka); alat olah raga; alat tulis; besi dan baja; spare part; alat angkut; glikosida dan alkaloid nabati; senyawa organik; Antibiotik; kaca; barang-barang plastik.

(b). Highly Sensitive List

Pada tahun 2015 tarifnya maksimum 50% dengan 47 produk yang terdiri dari: produk pertanian (beras, gula, jagung, dan kedelai); produk industri tekstil dan produk tekstil; produk otomotif; produk ceramic tableware.

²⁶ Sensitive List merupakan suatu daftar berisi produk-produk yang disepakati para pihak dalam ACFTA sebagai produk-produk yang masuk kategori sensitif karena dianggap belum bisa bersaing dalam perdagangan bebas sehingga produk ini dikenakan penurunan tarif dalam kurun waktu dimana dianggap bahwa produk-produk tersebut siap untuk diliberalisasikan, contoh: produk-produk pertanian bukan olahan.

Untuk mendapatkan preferensi penurunan tarif dengan menggunakan ketiga skenario tersebut disepakati Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau Rules of Origin (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal ASEAN China FTA sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E.

Penurunan dan penghapusan tarif bea masuk dalam perdagangan bebas ASEAN-China dilakukan melalui proses secara bertahap atas seluruh produk, hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kepentingan perlindungan terhadap produk Indonesia yang dianggap belum mampu untuk bersaing dengan produk negara peserta FTA.

2. Persetujuan Perdagangan Jasa (Agreement on Trade in Services).

Selanjutnya, dalam kesepakatan ACFTA tersebut juga disepakati tentang liberalisasi di sektor jasa yang disepakati pada tanggal 14 Januari 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus national treatment untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing Pihak ACFTA. Paket pertama persetujuan jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, Paket Pertama tersebut mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4

modal penyediaan jasa baik *cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural persons*.²⁷

Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah, Persetujuan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para pihak seperti:²⁸

(1). Bisnis jasa seperti pelayanan yang berkaitan dengan komputer, jasa dibidang perumahan, riset pasar, konsultasi manajemen (business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting).

(2). Layanan dibidang teknik dan konstruksi (construction and engineering related services).

(3). Pariwisata dan jasa travel (tourism and travel related services).

(4). Jasa pengangkutan (transport services), layanan pendidikan (educational services).

(5). Jasa telekomunikasi (telecommunication services).

(6). Bidang kesehatan dan layanan sosial (health-related and social services).

(7). Rekreasi (recreational), jasa dibidang olahraga dan kebudayaan (cultural and sporting services).

(8). Jasa lingkungan (environmental services) dan

(9). Layanan di bidang energi (energy services).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

3. Persetujuan Investasi (Agreement on Investation)

Melalui Persetujuan Investasi yang disepakati tanggal 15 Agustus 2007 tersebut, pemerintah negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi.

Disamping itu kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Selain itu hal terpenting lainnya adalah ASEAN dan China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi. Kegiatan sosialisasi ini akan memaparkan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi. Dari sudut pandang investor, Persetujuan Investasi ASEAN – China memberikan berbagai manfaat nyata seperti:²⁹

- (1). jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal China ataupun ASEAN antara lain dalam hal manajemen, operasi, likuidasi;
- (2). pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan;
- (3). kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur hukum dan administratif.

²⁹ *Ibid.*

Apabila terjadi sengketa yang muncul antar investor dan salah satu pihak, persetujuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang spesifik disamping adanya kesepakatan semua pihak untuk terus berupaya menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.

C. Tujuan ACFTA

Para kepala Negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja telah mendatangi *Framework Agreement of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China* (ACFTA). Adapun tujuan dari *Framework Agreement* ACFTA tersebut adalah:³⁰

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak;
2. Meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi;
3. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak;
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan Negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.

Sedangkan, Peraturan Nasional terkait ACFTA:³¹

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive*

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area*.

3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.

4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.

5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.

6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

D. Peluang, tantangan dan manfaat diberlakukannya ACFTA

1) Peluang diberlakukannya ACFTA:

a) Meningkatnya akses pasar ekspor ke China dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk nasional.

Komoditas ekspor dari Indonesia berpeluang meningkat 2,1% terutama bersumber dari peningkatan ekspor ke China. Peluang perluasan pasar ke China didukung oleh karakteristik komoditas ekspor Indonesia dan negara ASEAN lainnya yang mempunyai derajat persaingan yang relatif rendah. Sehingga barang-barang ekspor dari Indonesia dan ASEAN pada umumnya lebih mudah melakukan ekspansi.

b) Meningkatkan kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan “Aliansi Strategis”.

Melalui ACFTA, selain berupaya meningkatkan kerjasama antar pelaku bisnis di kedua Negara yaitu Indonesia dan China juga berupaya melakukan pembentukan Aliansi Strategis dalam menjalin kerjasama ekonomi yang intensif dengan negara lainnya seperti Jepang, Republik Korea, Australia, Selandia Baru dan India.

c) Meningkatnya akses pasar jasa di China bagi penyedia jasa nasional.

Dengan diberlakukannya ACFTA, tidak menuntut kemungkinan bahwa bagi penyedia jasa nasional akan mendapat keuntungan tersendiri,

karena adanya peningkatan akses pasar jasa di China, khususnya bagi jasa penyedia jasa nasional Indonesia.

d) Meningkatnya arus investasi asing asal China ke Indonesia.

Peningkatan arus investasi asing asal China terjadi karena sejak diberlakukannya ACFTA yang bertujuan untuk penurunan atau penghapusan sama sekali hambatan-hambatan perdagangan, tariff maupun non tariff untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif, dan progresif. Maka investasi asing semakin tidak memikirkan mengenai masalah tarif dan akhirnya semakin banyak muncul investasi asing asal China ke Indonesia.

e) Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara.

Terjadinya hubungan atau transaksi dagang internasional ini disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi), sehingga transaksi dagang semakin cepat berlangsung, batas-batas negara bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi antara pelaku di kedua negara yaitu Indonesia dan China

2) Tantangan diberlakukannya ACFTA:

a) Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk China.

Untuk dapat bersaing dengan produk China, Indonesia khususnya pemerintah harus lebih tanggap dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas yaitu dalam sarana dan prasarana, lalu infrastruktur yang buruk harus segera diperbaiki, pendanaan bagi UKM harus dipermudah, birokrasi harus direformasi, dan perencanaan harus matang sebab gagal dalam merencanakan berarti berencana untuk gagal. Serta untuk mencegah penduduk yang memiliki sifat konsumtif, salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara mempromosikan ekspor dan investasi asing. Selain itu, penduduk Indonesia, khususnya golongan menengah kebawah seharusnya bisa mengontrol pengeluarannya dengan cara yang bijak. Membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Kelebihan pendapatan sebaiknya digunakan untuk investasi yang produktif atau ditabung untuk berjaga-jaga.

b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing.

Kesepakatan ACFTA akan memacu industri dalam negeri dalam meningkatkan daya saing. Selama ini proses produksi barang di Indonesia masih belum efisien. Mulai pengadaan bahan baku, proses produksi di pabrik, maupun distribusi yang tidak efisien membuat harga barang menjadi tinggi namun kualitasnya rendah. Untuk mengalahkan produk China, mau tak mau, industri dalam negeri harus menghasilkan produk yang bukan hanya berkualitas namun juga harganya murah.

c) Menerapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien dan ramah dunia usaha.

Dengan adanya perdagangan bebas ini Indonesia khususnya pemerintah lebih mudah dalam mengontrol masuknya produk China secara legal, sehingga mempermudah pemerintah dalam menangani produk-produk tersebut. Penanganan ini harus benar-benar dilaksanakan pemerintah dengan sungguh-sungguh. Pemerintah harus lebih teliti terhadap produk-produk yang masuk, apabila terbukti membahayakan kesehatan maka pemerintah harus tegas menolak produk tersebut masuk ke Indonesia. Penduduk Indonesia juga harus lebih pintar dalam memilih, tidak hanya melihat harga dan tampilan yang menarik, juga harus memperhatikan segi keamanannya.

d) Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby.

Banyak pendapat bahwa ACFTA menjadi tantangan bagi kalangan industri dalam negeri, tentunya sangat bergantung dari sisi mana kita melihat permasalahan. Bila dilihat dari sisi industry barang jadi seperti tekstil, kerajinan, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak mungkin memang menjadi ancaman langsung. Tapi jika dilihat dari sisi distribusi dan ritel, tentu menjadikan suatu peluang usaha yang menjanjikan. Dengan banyaknya barang-barang produk China tentu membutuhkan agen dan supplier, apalagi bila produknya tergolong baru. Maka ACFTA tidak hanya menjadi ancaman, tapi juga menjadi peluang bagi orang-orang yang jeli membidiknya. Maka

dari itulah dibutuhkannya peningkatan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby agar produk Indonesia dapat bersaing dengan produk China.

3) Manfaat diberlakukannya ACFTA:

a) Terbukanya akses pasar produk pertanian (Chapter 01 s/d 08 menjadi 0%) Indonesia ke China pada tahun 2004.

b) Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2005 yang mendapatkan tambahan 40% dari Normal Track (\pm 1880 pos tarif), yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%.

c) Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2007 yang mendapatkan tambahan 20% dari Normal Track (\pm 940 pos tarif), yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%.

d) Pada tahun 2010, Indonesia akan memperoleh tambahan akses pasar ekspor ke China sebagai akibat penghapusan seluruh pos tarif dalam Normal Track China.

e) Sampai dengan tahun 2010 Indonesia akan menghapuskan 93,39% pos tarif (6.683 pos tarif dari total 7.156 pos tarif yang berada di Normal Track), dan 100% pada tahun 2012.³²

Dalam konteks ACFTA, mereka menjamin bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan Rules of Origin dibawah ACFTA yang dapat memperoleh kelonggaran tarif. ASEAN dan China telah sepakat terhadap kriteria kandungan materi barang yang termasuk dalam ROO yaitu jika seluruhnya mengandung materi dari suatu negara anggota atau paling sedikit 40% kandungan materi berasal dari negara anggota. Melalui Persetujuan Investasi tersebut, pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi.

Selain itu hal terpenting lainnya adalah ASEAN dan China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi. Kegiatan sosialisasi ini akan memaparkan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi. Satu hal lagi yang sangat penting, kedua pihak sepakat mendirikan one stop

³² Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. ASEAN China Free Trade Area. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20%20China%FTA.pdf>

centre untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan dari sudut pandang investor, Persetujuan Investasi ASEAN – China memberikan berbagai manfaat nyata seperti: (i) jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal China ataupun ASEAN antara lain dalam hal manajemen, operasi, likuidasi; (ii) pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan; (iii) kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur hukum dan administratif.³³

Dengan adanya kesepakatan ACFTA seyogyanya dapat memberikan dampak positif bagi produsen yang kompetitif dengan terbukanya perluasan pasar ke China, dan bagi konsumen karena dapat menjangkau produk-produk China dengan harga yang relatif murah, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Namun jika produsen lokal tidak mampu bersaing dengan produk-produk China terutama dalam kualitas dan harga, maka dampak negatifnya adalah adanya penurunan pangsa pasar produsen lokal, bahkan lebih buruk lagi jika dalam pelaksanaan ACFTA ini Indonesia justru menjadi pasar yang potensial bagi negara-negara lainnya karena jumlah penduduknya yang besar dan kualitas produk lokalnya yang relatif rendah.

³³ China Daily. Indonesia seeks more Chinese investment (2013), http://www.china.org.cn/business/2011-05/03/content_22480686.htm Di akses pada tanggal 10 februari 2017